

## TMMD SENGKUYUNG KODIM 0712 TEGAL DESA SANGKANJAYA HARAPAN BARU DESATERPENCIL



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/d56bc03a7e7abcf7e89bbc0b97cf1b1b.jpeg>

### Isi Berita:

BALAPULANG, radartegal.com - Demi membangun infrastruktur jalan, Kodim 0712 Tegal bakal membelah bukit untuk akses. jalan tersebut dibuat untuk menghubungkan Desa Sangkanjaya dengan Desa Danareja Kecamatan BALAPULANG Kabupaten Tegal.

Dengan panjang 2,2 kilometer dan lebar 6 meter, pembangunan infrastruktur jalan ini masuk dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025.

Sekda Kabupaten Tegal Amir Makhmud mengatakan, program TMMD ini akan berlangsung selama 21 hari. Dimulai sejak 6 Mei hingga 4 Juni 2025.

Adapun sumber anggarannya, dari APBD II Kabupaten Tegal sebesar Rp380 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah Rp98 juta. Totalnya Rp478 juta.

"Ini akses dari Desa Sangkanjaya ke Desa Danareja, yang jelas tidak langsung sensit, melainkan buka jalan dulu," kata Sekda Amir, usai upacara pembukaan TMMD.

Dia menyebut, pembangunan jalan ini akan dikerjakan oleh anggota TNI dan dibantu

masyarakat desa setempat.

Diharapkan, ke depan akses jalan di Desa Sangkanjaya tidak terisolir. Warga tidak kesulitan ketika hendak berkendara dengan kendaraan roda empat.

"Semoga akses masyarakat akan semakin mudah. Baik mudah akses perekonomian, pembangunan hingga bisa menghemat pengeluaran warga Desa Sangkanjaya," ucapnya.

Komandan Kodim 0712 Tegal Letkol Inf Suratman mengatakan, jalan baru ini berada di tengah hutan. Lahan itu sebagian milik Perhutan dan masyarakat. Meski begitu, Perhutani sudah mengizinkan.

Bahkan masyarakat juga rela menghibahkan tanahnya untuk akses jalan.

"Kemarin masyarakat sudah setuju lahan itu untuk dipakai selebar 6 meter. Alhamdulillah sudah mengiyakan dengan surat yang ada," ujarnya.

Dia mengemukakan, struktur tanah yang akan dibangun jalan baru itu masih berupa cadas dan bebatuan. Lokasi lahan berada di perbukitan. Sehingga butuh fisik yang kuat untuk mengangkat batu-batu tersebut.

"Nanti melewati pinggir gunung yang kemudian tembus ke lahan masyarakat. Jalan ini lebih baik daripada jalan alternatif lainnya yang menyabuk dari gunung," ujarnya.

Dia berharap, pembangunan jalan ini bisa selesai tepat waktu. Sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sebagai akses kendaraan roda empat.

"Semoga tahun depan bisa dianggarkan lagi untuk peningkatan jalan atau pengaspalan," tukasnya.

Dengan adanya pembangunan jalan tersebut, warga Desa Sangkanjaya menyambutnya dengan suka cita. Hal itu karena selama ini Desa Sangkanjaya tidak ada akses untuk roda empat.

Desa yang dihuni sekitar 1.300 jiwa itu hanya memiliki akses untuk kendaraan roda dua. Yaitu jembatan gantung di atas Sungai Gung yang menghubungkan Desa Sangkanjaya dengan Desa Danawarih.

"Kami sangat bahagia dengan adanya pembangunan jalan ini," kata Kepala Desa Sangkanjaya Zaelani, usai upacara pembukaan Program TMMD Sengkuyung Tahap II Tahun 2025 di desanya, Selasa, 6 Mei 2025.

Dia menuturkan, warga Sangkanjaya selama ini kerap kesulitan ketika hendak membangun rumah. Mereka harus mengangkut material dengan menggunakan ojek atau motor roda dua. Biayanya sangat tinggi karena mencapai tiga kali lipat.

"Kalau bangun rumah di sini, seperti bangun dua rumah di bawah (area Balapulung/Lebaksiu). Karena biaya angkutnya besar sekali," ujarnya. (Yeri Noveli).

**Sumber Berita:**

1. <https://radartegal.disway.id/read/713198/bangun-infrastruktur-jalan-bukit-di-desa-sangkanjaya-tegal-bakal-dibelah>, “Bangun Infrastruktur Jalan, Bukit di Desa Sangkanjaya Tegal Bakal Dibelah”, tanggal 6 Mei 2025.
2. <https://www.portalpantura.com/news-update/pp-20498/tmmd-sengkuyung-kodim-0712-tegal-desa-sangkanjaya-harapan-baru-desa-terpencil/>, “TMMD Sengkuyung Kodim 0712 Tegal Desa Sangkanjaya Harapan Baru Desa Terpencil”, tanggal 6 Mei 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa demi membangun infrastruktur jalan, Kodim 0712 Tegal bakal membelah bukit untuk akses. Jalan tersebut dibuat untuk menghubungkan Desa Sangkanjaya dengan Desa Danareja Kecamatan Balapulung Kabupaten Tegal. Dengan panjang 2,2 kilometer dan lebar 6 meter, pembangunan infrastruktur jalan ini masuk dalam program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap II Tahun 2025. Adapun sumber anggarannya, dari APBD II Kabupaten Tegal sebesar Rp380 juta dan APBD Provinsi Jawa Tengah Rp98 juta. Totalnya Rp478 juta.
- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.<sup>1</sup>
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas

---

<sup>1</sup> Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://www.ijaanambas.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.<sup>2</sup>

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*